



WALI KOTA PONTIANAK

- Yth. 1. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pimpinan Instansi Vertikal/ Kementerian/ Lembaga/
BUMN/ BUMD di Wilayah Kota Pontianak;
3. Rektor Universitas Negeri dan Swasta
di Wilayah Kota Pontianak;
4. Pimpinan Perusahaan/ Instansi Swasta
di Wilayah Kota Pontianak;
5. Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri
dan Swasta di Wilayah Kota Pontianak.

di
Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
MAKANAN DAN/ ATAU MINUMAN JENIS JASA BOGA/ KATERING
KOTA PONTIANAK

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/ PMK.03/ 2022 tentang Kriteria dan/ atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak, serta guna pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan, dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Belanja Makanan dan/atau Minuman serta Jasa Boga/ Katering merupakan barang dan jasa tertentu yang dikenakan Pajak Daerah dan termasuk dalam jenis makanan dan minuman yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

2. Pengenaan tarif atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu sektor Jasa Boga/ Katering adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak tanpa batas minimum transaksi (tagihan) setiap pembelian/ belanja makanan dan minuman pada restoran/ rumah makan/ katering di wilayah Kota Pontianak;
3. Melakukan pengadaan dan/atau belanja Makanan dan/ atau Minuman atas Jasa Boga/ Katering pada tempat usaha yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah Kota Pontianak;
4. Menyetorkan dan/atau mensyaratkan Bukti Lunas dan/ atau bukti Setor Pajak Daerah yang sah atas pengadaan atau belanja makanan dan/atau minuman termasuk Jasa Boga/ Katering setiap transaksi/ kwitansi dalam mengurus pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Belanja Makanan dan/ atau Minuman Tahun Anggaran Berjalan;
5. Penyetoran Perpajakan Daerah Kota Pontianak dapat dilakukan secara *online* melalui laman: <https://eponti.pontianak.go.id/> dan untuk konfirmasi objek pajak terdaftar dan konsultasi lebih lanjut dapat melalui narahubung Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak nomor *WhatsApp*: 0853-8-9999-100 (Kring Pengawasan).

Demikian surat edaran ini dibuat agar dipatuhi dan dilaksanakan. Atas perhatian diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. Wali Kota Pontianak,



Edi Suryanto

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Pontianak;
3. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Kalimantan Barat;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat;
7. Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak.
10. Pimpinan/Perwakilan Mbiz market perwakilan Kalimantan Barat.
11. Pimpinan Toko Daring Kota Pontianak.